



KEPALA DESA GENTANSARI

KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA GENTANSARI

NOMOR: ←TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GENTANSARI

NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2025



KEPALA DESA GENTANSARI KECAMATAN PAGEDONGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA GENTANSARI
NOMOR ←TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GENTANSARI NO 5 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENTANSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Gentansari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor ↫ Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- ↳ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 - ↳ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahu 2018 Nomor 28);
 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
15. Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/830 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Kepada Pemerintah Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Peraturan Desa Gentansari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Gentansari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RPJM Desa (Lembaran Desa Gentansari Tahun 2024 Nomor 6);
 17. Peraturan Desa Gentansari Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Gentansari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Gentansari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gentansari Tahun 2025 (Lembaran Desa Gentansari Tahun 2025 Nomor 7).
- 1↔ Peraturan Desa Gentansari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gentansari Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENTANSARI
dan
KEPALA DESA GENTANSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GENTANSARI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.4.254.120.772,- (empat milyar duaratus limapuluhan empatjuta seratus duapuluhan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), bertambah sejumlah Rp.238.289.432,- (duaratus tigapuluhan delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empatratus tigapuluhan dua rupiah) sehingga menjadi Rp.4.492.410.204,- (empat milyar empatratus sembilanpuluhan duaajuta empatratus sepuluhribu duaratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp.4.156.539.000,-
 - b. bertambah Rp. 238.289.432,-Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.4.394.828.432,-
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 4.011.569.772,-
 - b. bertambah Rp. 238.289.432,-Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 4.249.859.204,-
Surplus setelah perubahan Rp. 144.969.228,-
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan :
 1. semula Rp. 97.581.772,-
 2. bertambah Rp. 0,-Jumlah penerimaan setelah Rp. 97.581.772,- perubahan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan :
 1. semula Rp. 242.551.000,-
 2. bertambah Rp. 0,-Jumlah pengeluaran setelah Rp. 242.551.000,- perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah (Rp. 144.969.228,-) perubahanSisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp. 0,-

perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gentansari

Pada tanggal 20 Oktober 2025

KEPALA DESA GENTANSARI



Diundangkan di Gentansari

Pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA GENTANSARI

A handwritten signature in brown ink, appearing to read "Heru Wiharso".

HERU WIHARSO

LEMBARAN DESA GENTANSARI TAHUN 2025 NOMOR ↪

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GENTANSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 74.300.000,00 | 74.300.000,00 | 0,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 4.276.439.000,00 | 4.303.341.000,00 | 26.902.000,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.800.000,00 | 17.187.432,00 | 11.387.432,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 4.356.539.000,00 | 4.394.828.432,00 | 38.289.432,00 | |
| 5. | BELANJA | | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 491.772.000,00 | 495.100.764,00 | 3.328.764,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 364.120.358,00 | 368.832.358,00 | 4.712.000,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 3.486.336.414,00 | 3.277.926.082,00 | (208.410.332,00) | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 111.892.000,00 | 108.000.000,00 | (3.892.000,00) | |
| | JUMLAH BELANJA | 4.454.120.772,00 | 4.249.859.204,00 | (204.261.568,00) | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (97.581.772,00) | 144.969.228,00 | 242.551.000,00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 97.581.772,00 | 97.581.772,00 | 0,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 97.581.772,00 | 97.581.772,00 | 0,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 242.551.000,00 | 242.551.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 242.551.000,00 | 242.551.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 97.581.772,00 | (144.969.228,00) | 242.551.000,00 | |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|---|---------------|---------|------------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GENTANSARI, 20 Oktober 2025

PKPKD



SUPRIYONO